

ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA HOTEL CAHAYA BERLIAN SYARIAH (TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)

Nasrul Hadi, Zainuddin

IAI Nazhatut Thullab Sampang

Email: nasrulhadi375@gmail.com

zainuddinsampang1@gmail.com

Abstract:

Many of Islamic hotels in the hospitality industry has become a trend in the accommodation business in Indonesia. This phenomenon, as well as being an indicator that the existence of hotels in Indonesia today is very concerning, is often reported in the mass media about raids conducted by Satpol PP and the Police against hotel visitors who are not husband and wife. This may happen in sharia hotels because the hotel, for example, does not select guests in accordance with sharia principles. Based on this background, what the author focuses on is how the application of the sharia concept at the Cahaya Berlian Syariah Hotel based on the DSN-MUI fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016. This research uses qualitative methods with a descriptive approach, categorized as field research. From the results of research and data analysis conducted by researchers, it can be concluded that the management of Cahaya Berlian Syariah Hotel Pamekasan has implemented sharia rules, but there are still a few that must be improved again such as food and drinks in Cahaya Berlian Syariah Hotel does not yet have halal certification issued by MUI and still does not use Islamic financial institutions.

Keywords: *Sharia Principles, Islamic Business, Cahaya Berlian Hotel*

Abstrak:

Maraknya hotel syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren dalam bisnis akomodasi di Indonesia. Fenomena ini, sekaligus menjadi indikator bahwa keberadaan hotel di Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan, kerap kali diberitakan di media massa tentang adanya penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian terhadap pengunjung hotel yang bukan suami istri. Hal ini mungkin saja bisa terjadi di hotel syariah dikarenakan pihak hotel yang misalnya tidak melakukan seleksi tamu yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana penerapan konsep syariah pada Hotel Cahaya Berlian Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, dikategorikan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan sudah menerapkan aturan syariah, namun masih ada sedikit yang harus ditingkatkan lagi seperti makanan dan minuman yang ada di Hotel Cahaya Berlian Syariah belum mempunyai sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dan masih belum menggunakan Lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *Prinsip Syariah, Bisnis Islam, Hotel Cahaya Berlian*

Pendahuluan

Hotel syariah termasuk ke dalam sektor bisnis yang mendistribusikan pelayanan jasa berupa penginapan. Perkembangan bisnis hotel di Indonesia semakin berkembang. Hampir di semua kota dibangun hotel dimulai dari hotel non-bintang sampai yang berbintang. Hotel dapat berkembang dimana saja, baik di kota besar maupun di kota kecil. Pada saat ini, hotel sudah berkembang menjadi sebuah bidang bisnis yang sangat menjanjikan, dimana semua masyarakat modern yang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel.¹

Pariwisata halal baru-baru ini mendapatkan popularitas, dan sekarang dengan cepat menjadi fenomena baru dalam industri pariwisata umum. Ini mengacu pada produk pariwisata yang menyediakan layanan perhotelan sesuai dengan kepercayaan dan praktik Islam. Ini termasuk menyajikan makanan halal, memiliki kolam renang terpisah, spa dan kegiatan rekreasi untuk pria dan wanita, area makan bebas alkohol, fasilitas sholat, dan bahkan area pantai khusus wanita dengan etiket renang Islami.²

Usaha hotel adalah bisnis yang menyediakan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan menambah syariah dibelakangnya, berarti usaha hotel dimaksud dalam menjalankan aktivitas usahanya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam baik dalam aspek produk yang dijual, aspek pelayanan hotel dan pengelolanya.³

Pengelolaan dan penerapan hotel syariah pada sebuah hotel sendiri memang masih sangat langka. Padahal ini merupakan salah satu kebutuhan para umat muslim di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Mengingat banyak sekali umat islam yang sering melakukan perjalanan ke luar kota dengan berbagai keperluan seperti keperluan bisnis, perdagangan, kunjungan keluarga, bahkan hingga untuk berdakwah seperti yang dilakukan ustadz di Indonesia, yang sering berkeliling kota menyiarkan dakwah islam. Sebagai salah satu bisnis berkonsep syariah yang didirikan atas dasar menegakan agama islam dengan label syariah. Adalah hotel dimana aktivitas bisnisnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam.⁴

Pengelolaan bisnis hotel syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah menjelaskan bahwa hotel syariah harus memiliki kriteria yang mencakup aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Dalam aspek produk, Philip Kotler mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara orang, tempat, property, organisasi dan ide. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, hotel syariah harus melihat dari produk yang mereka tawarkan agar menambah nilai pelanggan yang lebih besar.⁵

¹ Rahmat Sugeng, Edwin Basmardst, "Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, 03, (2021), hlm, 1717.

² Ajidin, Zilal Afwa. "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)." *Jurnal Manajemen* 9.2 (2019): 137-150.

³ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 7.

⁴ Rahmat Sugeng, Edwin Basmardst, "Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)", hlm, 1718.

⁵ Ida Nur Sa'adah, "Konsep Bisnis Syariah Pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), hlm. 3.

Kesesuaian antara praktik bisnis berlabel syariah dengan prinsip dasar syariah itu sendiri sangatlah penting. Terlebih lagi dalam hal berbisnis, bahwa Islam telah mengatur kepada siapa saja yang ingin mencari nafkah, mengambil keuntungan dari orang lain, secara tegas terdapat larangan untuk memakan harta orang lain tersebut dengan cara yang batil. Larangan ini bersifat sangat umum, mengingat bentuk kata yang digunakan adalah 'memakan' yang berarti bisa diartikan 'mengonsumsi' atau 'mengambil' harta dari orang lain, baik itu lewat jual beli, kerjasama, maupun hasil dari jasa, Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {29}.

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan kerelaan diantara kalian, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa secara jelas dalam surat an-nisa ayat-29 melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain.

Hotel syariah adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi seseorang atau sekelompok orang, menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman, serta lain sesuai perkembangan kebutuhan dan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁷

Konsep hotel syariah berkembang menjadi tren dibisnis perhotelan saat ini, di kota-kota besar sudah banyak berdirinya hotel syariah. Hotel berkonsep syariah sendiri memang masih barang langka. Padahal, untuk kebutuhan para umat muslim, hotel syariah sangat diperlukan. Sebab, hotel syariah mengikuti kebutuhan islam. Misalnya, setiap makanan bersertifikasi halal dan bumbu yang yang di anjurkan adalah bumbu alami. Selain itu, setiap makanan dan minuman tidak mengandung alkohol. Fenomena ini, sekaligus menjadi indikator bahwa keberadaan hotel di Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan, kerap kali diberitakan di media massa tentang adanya penggerebakan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap pengunjung hotel yang bukan suami istri, ada yang mabuk-mabukan, perselingkuhan, dan sebagainya.⁸ Hal ini bisa saja terjadi di Hotel Syariah manapun dikarenakan pihak hotel yang kurang menyeleksi para pengunjung atau tamu hotel yang akan menginap agar sesuai dengan prinsip syariah

Di kota Pamekasan terdapat hotel Cahaya berlian syariah yang mana hotel ini menjadi salah satu hotel ternama di Pamekasan yang berlabel syariah. Hotel Cahaya berlian syariah hadir untuk mempertimbangkan anggapan Masyarakat khususnya di Kota Pamekasan bahwasannya "Hotel" merupakan tempat persinggahan sementara yang identik dengan hal yang negative seperti tempat berbuat maksiat, minuman keras, tindakan asusila. Maka dari itu, H. Agus Mulyadi selaku pemilik bisnis ini memilih konsep syariah yang pastinya hotel tersebut bernuansa syariah yang sangat terlihat dengan adanya Masjid megah disamping hotel dan seluruh karyawan dan staff berpakaian rapi dan tertutup.

Secara kasat mata ada beberapa hotel di Pamekasan yang berlabel syariah, bahkan ornament dan suasana yang dijadikan icon menghiasi hotel itu sendiri sudah berbau syariah, namun hasil observasi dari beberapa hotel yang penulis temui masih belum memenuhi prinsip dasar syariah yang mana penulis masih menemukan hal-hal yang berbau pornografi. Hanya

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

⁷ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 18.

⁸ Muthoifin, "Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta" *Jurnal University Research Colloquium*, 2015, hlm. 93.

Hotel Cahaya berlian Syariah yang menjadi keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam karena hotel tersebut sudah menampilkan image syariah islam, terbukti didepan pintu masuk terdapat tulisan “Bukan Pasutri dilarang masuk”

Artikel sejenis sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya oleh Zilal Afwa Ajidin pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa Dsn Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016), yang mana artikel ini bertujuan menemukan implementasi konsep syariah pada hotel tersebut. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Robiatul Adawiyah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur menginap pada hotel syariah dan untuk mengetahui status hukum islam tentang sewa menyewa kamar hotel syariah. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan objek yang sama dengan penelitian yang kedua yaitu di Hotel Cahaya Berlian, peneliti disini ingin mengetahui secara mendalam penerapan konsep syariah yang dilakukan pada Hotel Cahaya Berlian Syariah itu sendiri.

Selanjutnya, artikel ini akan menjawab secara mendalam bagaimana penerapan konsep syariah pada Hotel Cahaya Berlian Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ?. Artikel ini sangatlah penting dilaksanakan, sebab ada beberapa alasan penulis untuk mendorong keingintahuan tentang hotel mana di Pameksana yang benar-benar syariah dan bukan hanya sekedar slogan. Hal ini akan menjadi manfaat kepada pembaca, Masyarakat khususnya calon konsumen hotel itu sendiri, untuk lebih selektif memilih hotel syariah, mengingat masyarakat di kota Pamekasan mayoritas beragama Islam. Manfaat juga dapat dirasakan oleh manajemen hotel untuk menjadi tolok ukur apabila ditemukan penerepan konsep syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI itu sendiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁹

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan dari satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara. Pencarian informasi dengan cara mendatangi pihak Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti menjelaskan tentang hasil temuan yang didapat dari lapangan. Apakah pengelolaan hotel sudah sesuai konsep syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah mengatur usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan, makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. dalam fatwa tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan penyelenggaraan hotel syariah. adapun ketentuan terkait hotel syariah sebagai berikut :¹⁰

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi tindakan asusila.
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapat sertifikat halal dari MUI.
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan merupakan hotel yang yang berbasis syariah maka pihak hotel senantiasa menjalankan semua kegiatan bisnisnya sebagaimana yang telah tercantum pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Adapun konsep Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan sebagai berikut :

Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi tindakan asusila.

Peraturan yang berlaku bagi setiap tamu Hotel Cahaya Berlian Syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI, artinya dalam menyeleksi tamu yang ingin menginap di Hotel Cahaya Berlian Syariah tentunya harus sangat diperketat. Mengingat maraknya kasus-kasus pengunjung hotel yang bukan suami istri, ada yang mabuk-mabukan, perselingkuhan, dan sebagainya. Hal yang seperti ini bisa saja terjadi pada hotel syariah dikarenakan pihak hotel yang lalai dalam melakukan penyeleksian terhadap tamu yang sesuai syariah. peraturan ini berlaku bagi setiap tamu yang berpasangan. peraturan tersebut dengan menunjukkan buku nikah atau KTP yang alamat dan statusnya sama. sebagaimana yang dipaparkan oleh Ach Zainur Rifqi selaku *Manager* Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan.

“Untuk peraturan *cek-in* disini kami selaku bagian dari pihak karyawan hotel selalu mempertegas untuk menerapkan aturan selektif bagi tamu yang ingin menginap di Hotel. Tentunya disini kami tidak asal sembarang menerima tamu begitu saja. Misalnya, jika tamu yang datang itu adalah cowok dan cewek kami perlu mengecek kebenarannya, apakah tamu tersebut adalah pasangan suami istri atau tidak. Dengan cara menunjukkan bukti buku nikah dan KTP yang domisili dan statusnya sama. Apabila pengunjung tersebut tidak bisa memberikan bukti yang dapat kami percayai, maka kami menolaknya. Dan peraturan tersebut sudah tertera di *lobby* atau meja *receptionis*.”¹¹

Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.

Ketentuan ini merupakan ketentuan standar yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan terkait “*tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan*” menganut

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, “Pedoman Pariwisata Syariah”, No: 108/Dsn-Mui/X/2016, hlm. 7.

¹¹ Ach Zainur Rifqi, *Manager* Hotel Cahaya Berlian Syariah, *Wawancara Langsung*, (05 Mei 2023).

konsekuensi dari ketetapan bahwa setiap hotel syariah dilarang untuk menyediakan segala sesuatu yang menyinggung keagamaan. Contohnya berbagai bentuk patung, lukisan bernyawa, atau hiasan lain yang dapat menyekutukan Allah SWT. Hotel syariah yang baik adalah hotel yang dihiasi dengan kaligrafi dan gambar-gambar keislaman. Pada Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak ditemukan patung, lukisan bernyawa, atau hiasan yang dapat menyekutukan Allah SWT. Hotel Cahaya Berlian Syariah menghiasi dinding-dinding hotel dengan beberapa kaligrafi serta petunjuk arah kiblat pada kamar tamu. Hal ini dapat dilihat langsung oleh penulis dan berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu resepsionis,

“Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti karaoke, *club* malam, dan yang lainnya disini tidak menyediakan. Dan juga untuk lukisan yang mengarah pada kemusyrikan atau kemaksiatan, seperti lukisan makhluk hidup, patung, dan semacamnya disini juga tidak ada. Namun untuk kaligrafi-kaligrafi keislaman dapat kita lihat bersama bahwa semua itu sudah tersedia disetiap kamar tamu dan juga pada lorong-lorong Hotel Cahaya Berlian Syariah.”¹²

Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak memiliki dan tidak menyediakan fasilitas hiburan malam (*club* malam), tempat karaoke dengan bar yang menjual berbagai minuman beralkohol. Hotel Cahaya Berlian Syariah juga melarang tamu yang menginap untuk membawa minuman beralkohol dari luar agar terhindar dari perkara yang tak diinginkan, seperti memperjual belikan minuman beralkohol.

Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapat sertifikat halal dari MUI.

Makanan dan minuman yang disediakan oleh Hotel Cahaya Berlian Syariah sama halnya seperti café-café dan restoran pada umumnya. Mengenai sertifikat halal untuk makanan dan minuman yang dikeluarkan oleh MUI, Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan sudah mendaftarkan dengan mengirim beberapa sample makanan dan minuman, seperti yang sudah dipaparkan oleh *manager* Hotel Cahaya Berlian,

“Untuk makanan dan minuman dikelola secara halal dan tidak mengandung unsur babi, beralcohol, dan barang yang memabukkan lainnya. Dan untuk mengenai sertifikat kehalalan terkait produk yang kami sajikan mulai dari makanan dan minuman, insyaa Allah kami pastikan semuanya dijamin halal meskipun hotel kami masih dalam proses menunggu sertifikat halal yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, karena kami sudah mendaftarkan dan mengirim sampel makanan dan minuman. Kalau untuk bulan ramadhan kami menyediakan ta’jil untuk buka puasa, sekaligus menyediakan makan sahur.”¹³

Dari pemaparan diatas, dijelaskan bahwasannya Hotel Cahaya Berlian Syariah masih belum mempunyai sertifikat halal dari MUI dikarenakan masih dalam proses pengajuan sertifikat. Namun pemaparan manajer menjelaskan dan memastikan bahwasannya makanan dan minuman yang disajikan insyaallah sudah pasti halal.

Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Sesuai dengan namanya Hotel Cahaya Berlian Syariah tentunya harus menyediakan fasilitas ibadah berupa masjid atau musholla karena fasilitas tersebut merupakan salah satu indikator dari hotel yang berbasis syariah. sebagaimana pemaparan H. Agus Mulyadi selaku *Owner* Hotel Cahaya Berlian Syariah Syariah.

“Disini kami telah menyediakan sarana tempat ibadah berupa masjid yang nyaman dan bersih yang dikelola oleh takmir, selain itu disini kami juga telah menyediakan

¹² Naomi, *Receptionis* Hotel Cahaya Berlian Syariah, *Wawancara Langsung*, (05 Mei 2023).

¹³ Ach Zainur Rifqi, *Manager* Hotel Cahaya Berlian Syariah, *Wawancara Langsung*, (05 Mei 2023).

perlengkapan shalat berupa mukenah, sajadah, dan Al- Qur'an. Sehingga karyawan dan tamu tidak perlu keluar hotel untuk melakukan ibadah. Perlengkapan shalat juga sudah disediakan diseluruh kamar tamu. Hotel Cahaya Berlian Syariah juga mengadakan kegiatan pengajian rutin di masjid yang dilaksanakan setiap bulan satu kali."¹⁴

Pihak Hotel Cahaya Berlian Syariah telah menyediakan sarana untuk beribadah yaitu adanya Masjid yang megah sebagai tempat ibadah yang sudah terdapat peralatan sholat seperti sajadah, dan mukena juga disediakan beberapa Al-Qur'an di Masjid As Shulaiha yang berada di dalam Hotel Cahaya Berlian Syariah. Hotel Cahaya Berlian Syariah juga memfasilitasi peralatan ibadah pada setiap kamar hotel.

Hotel Cahaya Berlian Syariah juga telah menyediakan tempat wudhu yang bersih dan nyaman namun yang dipisah antara tempat wudhu laki-laki dan perempuan.

Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah tak hanya mengatur prosedur untuk para tamu, tapi juga prosedur untuk para staf karyawan hotel. Sebagaimana yang dituturkan oleh Nomi *Receptionis* Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan.

"Untuk cara berpakaian yang digunakan staf karyawan Hotel Cahaya Berlian Syariah disini harus sesuai dengan aturan atau pandangan syariat artinya yang cowok memakai celana panjang baju lengan pendek atau panjang, dan yang cewek memakai rok atau celana panjang dan baju lengan panjang serta berjilbab."¹⁵

Bapak Edy selaku *pengunjung* Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan melanjutkan :

"Untuk cara berpakaian yang digunakan staf karyawan Hotel Cahaya Berlian Syariah disini sudah sesuai dengan aturan atau pandangan syariat dengan memakai celana panjang dan baju lengan pendek atau panjang bagi yang cowok, dan yang cewek memakai rok atau celana panjang dan baju lengan panjang serta berjilbab".¹⁶

Dari pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa karyawan Hotel Cahaya Berlian Syariah mengenakan pakaian yang sesuai dengan pandangan syariat islam yaitu cowok memakai celana panjang baju lengan pendek atau panjang, dan yang cewek memakai rok atau celana panjang dan baju lengan panjang serta berjilbab.

Etika berpakaian karyawan dan karyawati Hotel Cahaya Berlian Syariah telah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Dalam kesehariannya karyawan/karyawati memakai seragam hotel yang telah sesuai dengan syariah, untuk karyawan mengenakan seragam yaitu baju renggang lengan panjang/pendek dan celana panjang. Sedangkan untuk karyawati mengenakan seragam yaitu baju longgar dengan lengan panjang dan celana panjang atau rok panjang sebagai bawahan serta hijab yang dibentuk syar'i (menutupi dada).

Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hotel yang berbasis syariah dalam melakukan pelayanan terhadap pengunjung harus memberikan pelayanan yang terbaik serta memiliki pedoman atau panduan terkait pelayanan yang sesuai syariah, Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Berikut pemaparan Ach Zainur Rifqi selaku *Manager* Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan.

¹⁴ H. Agus Mulyadi, *Owner* Hotel Cahaya Berlian Syariah, *Wawancara Langsung*, (06 Mei 2023).

¹⁵ Naomi, *Receptionis* Hotel Cahaya Berlian Syariah, *Wawancara Langsung*, (05 Mei 2023).

¹⁶ Edy, *Pengunjung* Hotel Cahaya Berlian Syariah, *Wawancara Langsung*, (06 Mei 2023).

“Untuk pelayanan Hotel Cahaya Berlian Syariah disini sudah mempunyai pedoman atau prosedur sesuai dengan prinsip syariah yang sudah tertera di SOP hotel kami, selain itu kami selaku karyawan berusaha dan mengutamakan pelayanan yang baik bagi para tamu yang datang dengan memberinya salam dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi para tamu yang datang menginap dengan cara memberinya rasa aman dan nyaman agar para tamu merasa betah dan puas serta kembali menggunakan jasa Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan.”¹⁷

Dari pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Hotel Cahaya Berlian Syariah mengutamakan pelayanan yang baik bagi para tamu yang menginap di Hotel dengan memberinya rasa aman dan nyaman yang sudah sesuai dengan SOP yang ada tentunya sudah berdasarkan dengan konsep dan prinsip syariah agar tamu merasa betah dan puas serta kembali menggunakan jasa Hotel Cahaya Berlian Syariah.

Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Hotel bahwa Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah tak hanya mengatur peraturan tamu menginap, tapi juga mengatur mengenai lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. maka dari itu Hotel Cahaya Berlian Syariah dalam melakukan pelayanan wajib menggunakan lembaga keuangan syariah. Sebagaimana yang dituturkan Jihan Milian Pratiwi selaku bagian keuangan Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan.

“Untuk pemesanan kamar secara online Hotel Cahaya Berlian Syariah sudah ada seperti traveloka, namun untuk system pembayarannya tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah tapi sekarang dalam tahap proses kerjasama dengan Lembaga keuangan syariah BSI, sementara ini masih menggunakan bank konvensional seperti BCA”.¹⁸

Kesimpulan

Secara keseluruhan pengelolaan Hotel Cahaya Berlian Syariah Pamekasan sudah menerapkan aturan syariah diantaranya telah melakukan penyeleksian terhadap tamu, tidak menyediakan fasilitas hiburan (*club* dan *karaoke*), makanan dan minuman yang disajikan baik dan halal meskipun belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI, menyediakan fasilitas ibadah berupa *musholla* serta perlengkapan sholat, dan pakaian karyawan sudah sesuai syariah. Namun untuk pelayanan Hotel Cahaya Berlian Syariah belum mempunyai pedoman guna menjamin terselenggaranya pelayanan sesuai syariah serta belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel Cahaya Berlian Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan tidak memproduksi atau memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung unsur babi dan minuman yang beralkohol, melakukan penyeleksian terhadap tamu yang ingin menginap pada hotel, melakukan pemasaran yang sesuai dengan apa yang ada pada hotel, penetapan harga yang sesuai dengan fasilitas kamar, Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak menyediakan lukisan makhluk hidup, *club* malam, dan komitmen dalam pemberian gaji, pakaian karyawan yang sesuai dengan syariah islam.

¹⁷ Ach Zainur Rifqi, *Manager* Hotel Cahaya Berlian Syariah, *Wawancara Langsung*, (05 Mei 2023).

¹⁸ Jihan Milian Pratiwi, *Bag Keuangan* Hotel Cahaya Berlian Syariah, *Wawancara Langsung*, (05 Mei 2023).

Namun ada beberapa yang masih dalam tahap proses seperti pengajuan sertifikat halal MUI dan proses kerjasama dengan Lembaga keuangan syariah BSI. Hal ini dapat penulis simpulkan bahwasannya Hotel Cahaya Berlian Syariah bukan tidak memenuhi syarat konsep syariah, hanya saja proses penerapan konsep Syariah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam penyempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugeng, Rahmat dan Edwin Baswardst. Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, 03, 2021.
- Ajidin, Zilal Afwa. "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)." *Jurnal Manajemen* 9.2 (2019): 137-150.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sa'adah, Ida Nur. Konsep Bisnis Syariah Pada Hotek Familie 2 Syariah Kota Metro. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Muthoifin. Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta. *Jurnal University Research Colloquiun*, 2015.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pedoman Pariwisata Syariah. No: 108/Dsn-Mui/X/2016.